

OPINI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH LAZNAS PPPA DAARUL QUR'AN

NOMOR: 002/OPINI-DPS/PPPA-DQ/II/2024

Tentang

Opini Syariah tentang Zakat Profesi

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾

Dewan Pengawas Syariah LAZNAS PPPA Daarul Qur'an setelah,

- Menimbang** : 1. Bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diambil dari orang-orang tertentu, pada waktu tertentu, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.
2. Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi yang halal, baik rutin maupun tidak rutin, baik pekerjaan yang dilakukan langsung maupun lembaga, baik pekerjaan yang mengandalkan keterampilan (skill) maupun tenaga.
3. Zakat profesi dikenal juga dengan istilah zakat pendapatan (menurut UU No 23 tahun 2011) atau zakat penghasilan (menurut fatwa MUI). Dalam istilah fikih, pendapatan/penghasilan profesional tersebut mirip dengan mal mustafad yang dijelaskan dalam kitab fikih zakat.

Mengingat : 1. Firman Allah Swt tentang zakat antara lain:

﴿ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka.” (QS. At-Taubah: 103)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu” (QS. Al-Baqarah : 267)

2. Hadits Rasulullah SAW

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ
صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ)

“Bahwa Abbas bin Abdul Muthallib bertanya kepada Rasulullah saw dalam menyegerakan (mempercepat) pengeluaran zakatnya sebelum datang waktu halalnya (satu tahun), lalu Nabi saw mengizinkan hal itu.”(HR. lima ahli hadis kecuali an-Nasa’i)

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan
 2. UU No 23 tahun 2011 tentang Zakat Pendapatan



LAZNAS PPPA DAARUL QUR'AN | Kawasan Bisnis CBD Cileduk, Jl. HOS Cokroaminoto No.21,
RT.001/RW.001, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157 - Email: dps@pppa.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Opini Syariah tentang Zakat Profesi**
- Pertama** : Nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dalam satu tahun dan kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.
- Ke dua** : Zakat profesi dikeluarkan setiap kali menerima hartanya
- Ke tiga** : Perhitungan zakat profesi sebagai berikut :
Harga Emas : 1.142.000;/gram (estimasi)
Nishob : 85 gram
- $\text{Harga Emas} \times \text{Nishob Pertahun} \div 12 \text{ Bulan} = \text{Nishob Perbulan}$
 $\text{Rp. } 1.142.000; \times 85\text{gram} \div 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 8.089.166;$
- $\text{Nishob Perbulan} \times 2,5\% = \text{Zakat yang harus dikeluarkan setiap bulan}$
 $\text{Rp. } 8.089.166; \times 2,5\% = \text{Rp. } 202.229;$
- Ke empat** : Opini syariah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 01 Februari 2024 M

20 Rajab 1445 H



LAZNAS PPPA DAARUL QUR'AN | Kawasan Bisnis CBD Cileduk, Jl. HOS Cokroaminoto No.21,
RT.001/RW.001, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157 - Email: dps@pppa.id

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH
LAZNAS PPPA DAARUL QUR'AN**

Ketua



KH. Ahmad Kosasih, M.Ag

Anggota

KH. Saiful Bahri, Lc, M.Ag

Anggota

KH. Muhajirin Abdul Qodir, M.A